

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Melihat dari rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal dan melakukan pengolahan data dari tinjauan pustaka diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu Kesadaran masyarakat baik konsumen maupun produsen mengenai kehalalan produk masih rendah di Indonesia, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang regulasi sertifikasi halal di Indonesia, sulitnya prosedur pendaftaran halal di Indonesia, dan sertifikasi halal tidak diwajibkan di Indonesia. Dan Baru sekitar 20% produk bersertifikasi halal di Indonesia yaitu masih sangat sedikit dibandingkan negara singapura. Produk makanan halal di Singapura telah di akui oleh standar internasional, dan kepedulian masyarakat terhadap sertifikasi halal lebih tinggi dibanding di Indonesia,hal ini menjadi sebuah peningkatan untuk pasar wisata Muslim di Singapura yang sedang tumbuh serta Keyakinan konsumen terhadap sertifikasi halal di Singapura tinggi dan dinilai kompeten dantidak berpihak,tahun 2021 MUIS mensertifikasi sekitar 5000 tempat dan 55 ribu jenis produk yang dibuat di Singapura.

2. Saran

Melihat dari rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal dan melakukan pengolahan data dari tinjauan pustaka diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu bahwa Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi tentang regulasi sertifikasi halal di Indonesia karena regulasi yang terdapat di Indonesia dan Singapura tidak terlalu berbeda. Seharusnya Indonesia dapat mencontoh Singapura.

dengan tidak mempersulit regulasi dalam pendaftaran serta memberikan sosialisasi yang cukup. Sertifikasi halal seiring perkembangan waktu perlu dilakukan karena Indonesia sendiri merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara terutama Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang dapat menambah daya tarik wisatawan muslim mengunjungi Indonesia. Oleh karena itu, adanya sertifikasi halal dapat menciptakan ruang aman serta nyaman bagi wisatawan muslim dari berbagai negara untuk tidak ragu dalam mengonsumsi produk yang ada di Indonesia.